

MEMBANGUN TEORI TRIPLE-E

Oleh: Heri Junaidi

Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Email: heri_junaidi24@radenfatah.ac.id

ABSTRAK

Teori triple-E yaitu efisiensi berkeadilan, efisiensi berkeadilan sosial dan efisiensi humanis spritualis merupakan hasil pergulatan akademik dalam menjawab problematika ekonomi di Indonesia. Teori ini merupakan hasil studi pendalaman potret pembangunan usaha mikro dan kecil secara nasional dimana konseptualisasi yang sempurna tidak sampai menyentuh akar usaha mikro dan kecil, sehingga menyimpan berbagai kesalahan-pengertian dan pemahaman bagi sementara pihak, sehingga implementasinya pun menjadi jauh dari hakikat tujuan pengembangan usaha mikro itu sendiri.

Keyword: Efisiensi Berkeadilan

DASAR PEMIKIRAN

Teori triple-E yaitu efisiensi berkeadilan, efisiensi berkeadilan sosial dan efisiensi humanis spritualis berawal dari kritik terhadap teori *trickle down effect* maupun analisis *pareto optimum* dengan berbagai varian pengejawantahannya telah banyak dilakukan oleh kalangan pemikir ekonomi sosial, ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam. Dalam pemikiran *pareto optimum* dalam perekonomian pertukaran yang menilai bahwa akhir pada kondisi alokasi yang efisien jika tidak dapat lagi suatu individu menambah *utility*-nya terhadap suatu barang (*better-off*) tanpa membuat *utility* individu lainnya dirugikan (*worse-off*) [Pindyck dan Rubinfeld, 2007: 202-203; Jadjuli, 2007), Atau dalam teori keseimbangan umum (*general equilibrium*) yang dinyatakan bahwa pelaku ekonomi tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan optimalnya tanpa merugikan tingkat kepuasan orang lain (lihat, Dwivedi, 2008: 534-535). Dalam analisis keseimbangan, alokasi efisien individu atau perusahaan jika sudah memaksimalkan utilitas atau faktor produksinya (Craven; Sardar M N Islam, 2005: 124-125). Pernyataan tersebut sejalan dengan Roskamp dalam tulisannya “Pareto Optimal Redistribution, Utility Interdependence and Social Optimum” (*Journal Review of World Economics*, vol. 109, no. 2/Juni, 1973: 337) menyebutkan bahwa asumsi dasar manusia rasional adalah manusia yang dengan dasar inisiatifnya sendiri mengejar keuntungan maksimal (*maximum gain*) dengan pengorbanan yang minimal (*minimum sacrifice*), bersaing di pasar bebas (*free market*) dan menjadi pelaku yang bebas dengan berpedoman pada *laissez-passer* yang kemudian meneguhkan *doktrin individual freedom of action* (lihat juga 2006: 211)

Teori ini juga merupakan hasil penelaahan atas konsep efisiensi berkeadilan yang lahir dalam amandemen perekonomian nasional Pasal 33 UUD 1945 yang idealnya menjadi model penguatan usaha kecil dalam kerangka menjauhkan dan menghindarkan ekonomi Indonesia dari proses pemusatan kekuasaan yang terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi. Pemusatan kekuasaan faktor produksi tersebut akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran, menciptakan dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai.

Secara khusus efisiensi berkeadilan yang menjadi dasar munculnya teori triple-E ini merupakan kerangka nilai-nilai progresif yang ditandai adanya kinerja yang meningkat, peningkatan kemampuan karyawan, motivasi karyawan dan struktur kerja yang fleksibel. Kasus utama dalam hal tersebut dikaji pada aktifitas tenun songket dari sisi pengembangan dan pemanfaatan keterampilan, menolong memelihara kinerja standar dan meningkatkan produktivitas melalui efektivitas *job design*, menyediakan ketepatan orientasi, pelatihan dan pengembangan, menyediakan hubungan timbal balik kinerja, dan memastikan komunikasi dua arah secara efektif. Membantu memantapkan dan memelihara hubungan antara karyawan dan pemilik yang harmonis. Program pengembangan untuk mempertemukan kebutuhan sosial, psikologi, ekonomi bagi karyawan sekaligus menolong organisasi mempertahankan produktivitas perajin.

MENUJU TEORI TRIPLE-E

Problematika efisiensi telah dikaji dalam beberapa sudut pandang, *Pertama*, konsep efisiensi dipandang sebagai pola meredam kebebasan distribusi negara-negara otoritas dan membentuk pertumbuhan ekonomi menjadi mundur (*set back*) telah dikaji oleh Barro (1996), walaupun kemudian hasil itu dipertanyakan Sen yang menyebutkan perkembangan ekonomi tidak cukup hanya melihat hubungan-hubungan statistik belaka, namun juga menilai pengambilan kebijakan ini merupakan *trade-off*, artinya seringkali ada pihak-pihak yang dikorbankan. Karena prinsip alokasi yang *pareto optimum*, artinya seseorang tidak bisa menjadi *better off*, tanpa membuat orang lain *worse off* (Fay and Yepes, *World Bank Policy Research Working Paper 3102*)

Kedua, teoritisasi efisiensi berkeadilan dengan berbagai kebijakan pendukung seperti persaingan terbuka, pemanfaatan pasar internasional, tingkat pendidikan yang tinggi, keberhasilan program *landreform*, dan tersedianya insentif bagi masyarakat umum untuk melakukan investasi, ekspor, dan industrialisasi. Profesionalisme yang dicirikan dalam tiga hal, yakni efisiensi (*kafa'ah*), *himmatul 'amal*, dan amanah (Ashadr, 2008). Ditambah pula dengan komitmen bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi hal itu bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi (baik barang maupun jasa), maka uang yang melimpah itu tidak ada nilainya. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan

menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya (Kuncoro, 2007; Yudi, 2008). Hasil penelitian Singer, Jung dan Marshall di negara-negara berkembang telah memberikan basis empirik terhadap antisipasi Hatta sebagaimana yang dikutip dari Arief bahwa pasaran dalam-negerilah yang harus memperkuat fondamental ekonomi Indonesia, yaitu fundamental ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat dalam-negeri (Arief, 2000).

Ketiga, efisiensi dan jawaban unsur-unsur ekonomi, seperti: Apa yang diproduksi? (adalah unsur kebutuhan masyarakat). Bagaimana memproduksi? (unsur pengaturan produksi). Untuk siapa produksi yang dihasilkan? (unsur distribusi). Dari ketiga unsur tersebut dapat dijelaskan: apa yang menjadi prioritas keinginan dan kebutuhan secara keseluruhan, atau berapa banyak barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Mannan, 1993: 55). Sedangkan, dari segi sumberdaya ekonomi, yaitu bagaimana penyediaan barang dan jasa, sumberdaya apa saja yang akan digunakan, dengan teknologi atau cara bagaimana, kemudian dari mana sumbernya (impor atau produksi dalam negeri). Dalam hal ini, terkait dengan faktor-faktor produksi dan distribusi, yakni tenaga kerja dan kapital, serta kemitraan dan kelembagaan dalam distribusi (Suseno, *Journal of Islamic and Economics*, vol. 2, no. 1, Juni 2008). Walaupun kemudian, hal tersebut belum dikembangkan dalam sistem nilai dan efisiensi berkeadilan, dalam upaya maksimalisasi dan efisiensi pendayagunaan setiap faktor produksi dan distribusi yang tersedia.

Kunci "E" kepanjangan dari efisiensi dilihat dari sudut produksi yang meliputi (1) pendayagunaan kapital pada faktor produksi buatan manusia dalam membangun, menguatkan dan meningkatkan barang dan jasa secara efisien untuk mencapai kemakmuran; (2) nilai kebebasan berusaha dan berkeaktifitas; (3) hak dan kewajiban (Hartono, 2006: 7) yang dikembangkan oleh dua tokoh pemikir kapitalis yaitu Adam Smith dan Vilfredo Pareto. Adam Smith merupakan pelopor sistem kapitalisme (Rae, 2006: 11; Baharuddin, 2006: 13), sedangkan Pareto merupakan salah seorang ekonom modern dalam barisan Keynesian yang sangat mashur di Amerika (M Szenberg; Gottesman; Ramrattan, *Paul A. Samuelson*, 2005; Samuelson; Nordhaus, 2001: i-iii). Dua tokoh tersebut merupakan representasi utama konsepsi ekonomi kapitalisme, yang dibuktikan dengan banyaknya ekonom dewasa ini yang berpijak pada pemikiran kedua tokoh tersebut. Diantaranya Rostow dalam bukunya *The Stages Of Economic Growth: A Non Communist Manifesto* (1960), Evsey Domar dan Roy Harrod yang dikenal Harrod-Domar (lihat, 2009: 132-136), Nicolas Barr dalam *Economics of the Welfare State* (2004), Pindyck dan Rubinfeld dalam *Microeconomics* (2008), serta beberapa tokoh ekonomi kapitalis kontemporer lainnya yang menjadi rujukan studi ini.

Sebagai dasar awal, sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem sosial yang lahir dari relasi hubungan produksi dan tenaga produktif, sekaligus sebagai respon atas perdebatan klasik antara kaum merkantilisme dan kaum fisiokrat tentang upaya meningkatkan kekayaan. Dalam pandangan penting bahwa kekayaan negara akan

meningkat, jika negara menjual (mengekspor) lebih banyak daripada membeli (mengimpor), di samping itu sistem perekonomian yang terbaik adalah suatu sistem perekonomian di mana negara harus melakukan campur tangan seluas-luasnya terhadap dunia usaha dan perdagangan luar negeri. Tokoh merkantilisme diantaranya Montchretien (1575-1621), Edward Misselden (1608-1654), dan Thomas Mun (1571-1641). Sementara *kaum fisiokrat* berpendapat bahwa kekayaan negara bisa meningkat, jika negara mengembangkan basis perekonomiannya pada pertanian. Di antara pokok pikiran *fisiokrat* yang dalam perkembangannya menjadi dasar liberalisme adalah kebebasan ekonomi, yakni bebas dari segala macam kontrol akan mengakibatkan terciptanya masyarakat yang makmur dan teratur. Tokoh fisiokrat diantaranya Francois Quesnay, Barthelemy de Laffemas (1545-1611), Antoine deMontchretien (1575-1621), Jean Baptiste Colbert (1619-1683), Marshal Vauban (1633-1707), Pierre le Pesant de Boisguilbert (1646-1714).[Lytard, 1984: 56-58; Rizq, et al, 2000: 87-90; Deliarnov, 2007: 267].

Hak milik atas barang modal atau alat-alat produksi lain seperti tanah, mesin dan sebagainya akan efektif bila berada dan dipergunakan melalui tangan perorangan. Setiap orang (individu) berhak dan bebas menggunakan, mengembangkan dan mencari keuntungan dari modal yang dimiliki untuk berusaha melakukan aktivitas ekonomi melalui berbagai produksi, dan negara tidak boleh ikut campur dalam semua aktivitas ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan (*profit*). Artinya, keabsahan efisiensi sebuah aktifitas usaha dalam mencapai keuntungan diperbolehkan selama aktivitas kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan negara. Sehingga pembangunan sebagai sebuah proses mencapai kemajuan kehidupan masyarakat. diukur dengan kemajuan material. Upaya mencapai kepuasan diri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menjadi ciri pokok kehidupan di seluruh dunia, dan konsumsi barang menjadi sumber kenikmatan yang paling besar, sekaligus menjadi tolak ukur manusia yang paling tinggi (lihat Waynes, 2005: 3; Hayek, 1975: 22. Dalam buku Wilber Moore, *Economy and Society* (Random House, 1955) yang meminjam dari buku besar Max Weber sosiolog Jerman, *Wirtschaft and Gesellschaft* atau *Economy and Society* (Tubingen, JCB Hohn, 1910) jelas bahwa *ekonomi* dianggap wilayah kecil yang merupakan bagian dari wilayah besar *masyarakat*. Dengan perkembangan masyarakat yang makin kompleks, kehidupan ekonomi menjadi makin penting dan lama-kelamaan dalam sistem (ekonomi) kapitalisme seakan-akan menjadi jauh lebih penting ketimbang masyarakat sendiri. (Lihat Mubyarto 2002; Shakir, artikel diakses pada 5 Mei 2010 dari www.kotubaria.com, 2006. Bergunanya suatu barang merupakan syarat mutlak bagi berlakunya nilai tukar (lihat Zimmerman, 2004: 23. Gregor, et al, 1981: 39-40; Blaug, 2003: 33).

Pembahasan kategori pertama yang disebut nilai guna (*utility value*) dalam kapitalisme diwakili oleh pandangan teori kepuasan batas atau teori kepuasan akhir (*marginal satisfaction theory*). Teori kepuasan batas (*marginal satisfaction theory*) atau

guna marginal (*marginal utility*), ialah kepuasan atau nilai kegunaan yang diperoleh seseorang (konsumen) dari mengkonsumsi unit terakhir barang yang dikonsumsi (Reksoprayitno, 2000: 147). Nilai guna yang menjadi pandangan kapitalisme ini juga disebut “nilai subyektif” karena sifatnya yang sangat subyektif bagi setiap individu. Dalam pengukuran nilai guna, diasumsikan bahwa tingkat kepuasan seseorang dapat diukur. Sedangkan satuan ukur untuk mengukur kepuasan seseorang disebut *util* (satuan kepuasan) [Nabhani: 196]. Diasumsikan pula, bahwa kepuasan total dari mengkonsumsi dua barang atau lebih dapat diperoleh dengan menjumlahkan unit kepuasan yang diperoleh dari masing-masing barang yang dikonsumsi (asumsi *additive*). Misalnya satu bungkus nasi kuning menghasilkan kepuasan 10 *util* dan 1 cangkir teh panas menghasilkan 3 *util*, maka diperoleh kepuasan total sebesar 13 *util*. Asumsi berikutnya adalah semakin banyak satuan suatu barang dikonsumsi individu, semakin kecil guna batas yang diperoleh orang tersebut, bahkan akhirnya menjadi negatif. Teori ini dikenal sebagai “hukum guna batas yang semakin menurun” (*the law of diminishing marginal utility*) yang dikenal juga dengan sebutan “hukum gossen I”, yaitu: pada titik tertentu nilai guna suatu barang menurun, pada titik tertentu pula suatu barang tidak dianggap berguna bagi individu, dan bahkan pada titik negatif barang tersebut dianggap sama sekali tidak berguna (Baumol; Blinder, 2009: 86; Arnold, 2008: 144; Wessels, 2006: 325).

Berdasarkan hal tersebut maka efisiensi nilai guna suatu barang dan jasa dalam kapitalisme ditentukan oleh penilaian subyektif individu dari satu unit atau beberapa unit barang yang dikonsumsi pada saat mencapai kepuasan maksimum. Dengan demikian berdasarkan “hukum guna batas yang semakin menurun”, pada titik tertentu nilai guna suatu barang menurun, pada titik tertentu pula suatu barang tidak dianggap berguna bagi individu, dan bahkan pada titik negatif barang tersebut dianggap sama sekali tidak berguna. Dari teori ini diketahui bahwa seorang individu dituntut mengkonsumsi barang sebanyak-banyaknya sampai batas kepuasan maksimum, bukan sampai batas sesuai kebutuhan. Nilai tukar (*exchange value*) didefinisikan sebagai kekuatan tukar suatu barang dengan barang lainnya atau nilai suatu barang yang diukur dengan barang lainnya. Sedangkan, untuk mencapai mekanisme pertukaran yang sempurna atau untuk menghindari kesulitan penaksiran nilai tukar suatu barang terhadap barang lainnya, maka harus ada alat tukar (*medium of exchange*) yang menjadi ukuran bagi semua barang dan jasa (McLaren, 2005: 144; Cutler, 1978: 36). Nilai uang merupakan alat tukar yang memudahkan transaksi. Pertemuan antara uang dengan barang yang dinilai dengan sejumlah uang disebut harga (*price*). Jadi, harga merupakan sebutan khusus nilai tukar suatu barang. Atau dapat dikatakan perbedaan antara nilai tukar dengan harga, adalah nilai tukar merupakan perbandingan pertukaran suatu barang dengan barang-barang lainnya secara mutlak, sedangkan harga merupakan perbandingan nilai tukar suatu barang dengan uang. Sistem ekonomi yang mengoperasionalkan dasar-

dasar itu adalah ekonomi dengan persaingan bebas, yang diatur oleh tangan yang tersembunyi.

MENGGALI FILOSOFIS TRIPLE-E

Banyak hal yang dipahami dari efisiensi berkeadilan. Diantaranya menyangkut pemahaman dari *efisiensi berkeadilan* itu sendiri. Apakah konsep efisiensi berkeadilan merupakan kontradiksi terhadap pareto optimum? Kemudian nilai filosofis apa yang menjadikan penyatuan kata "efisiensi berkeadilan" disaat pemikiran masih terpola pada pemisahan kata "efisiensi", dan "berkeadilan"? Hal ini penting, untuk memaknai konsep efisiensi itu sendiri dalam perkembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia, terutama memperdalam nilai-nilai penyatuan kata "efisiensi berkeadilan" yang diusung oleh Swasono sehingga termaktub dalam amandemen pasal 33 UUD 1945. Ini membawa implikasi dari aspek normatif; apa yang baik dan apa yang yang tidak baik; apa yang harus dilakukan atau dihindari bukan semata-mata dilihat dari aspek efisiensi sebagaimana dikenal dalam ekonomi konvensional, melainkan bagaimana agar efisiensi memiliki nilai keadilan sosial.

Secara khusus akar sejarah efisiensi berkeadilan merupakan istilah Sri-Edi Swasono untuk mengangkat pasal 33 ayat (4) hasil amandemen UUD 1945. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa naskah asli yang diajukan badan pekerja MPR hanyalah "efisiensi" yang dikhawatirkan olehnya dapat melumpuhkan ayat (1, 2, 3) Pasal 33 UUD 1945. Alasan penting terhadap hal tersebut karena perkataan "efisiensi" saja dapat diartikan sebagai efisiensi ekonomi yang berorientasi hanya kepada pandangan "untung rugi" ekonomi. Kata tersebut merupakan eksistensi jati diri ekonomi kerakyatan sebagai kekuatan pasca-penghilangan asas kekeluargaan dan perubahan kata "kesejahteraan sosial" (BAB XIV UUD 1945) dengan "perekonomian dan kesejahteraan sosial" (Swasono, 2010); Swasono, 2005).

Sri-Edi Swasono (2010) kemudian dengan tegas melakukan koreksinya terhadap teori *trickle down effect* yang tidak pernah menciptakan kemakmuran. Bahkan dalam bukunya *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Liberalisme*, Swasono menegaskan bahwa menerima mekanisme *trickle down* berarti menganggap rakyat hanya berhak menerima rembesan belaka, dan dianggapnya suatu *moral-crime* terhadap rakyat (bandingkan juga Hatta, 1950, cet.4; Hatta, 1951, cet. 2). Disamping itu Swasono menunjukkan pula kelemahan ekonomi neoklasikal dengan kegagalan pasar dan ketidaksempurnaan pasar dalam mewujudkan *an invisible hand* dan ketidakadilan ekonomi, dan menawarkan ekonomi berdasar kerjasama. Dalam bukunya *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, Swasono juga menjelaskan ekonomi Pancasila pada dasarnya adalah suatu solusi moral dan politik untuk dekonstruksi ekonomi penindasan kolonial menuju rekonstruksi sistem ekonomi nasional Indonesia. Landasan hukum Ekonomi Pancasila adalah Pasal 33 UUD 1945 yang dilatar belakangi oleh jiwa

pembukaan UUD 1945 dan didukung/ dilengkapi oleh pasal-pasal 18, 23, 27 ayat 2, dan 34.

Hal yang juga menjadi perhatian penyatuan konsep efisiensi dan konsep keadilan sosial sebagai sebuah proses yang bersama-sama dan tidak menjadi parsial. Tetapi pandangan yang mengedepankan kebersamaan ini nyaris terkikis dari konstitusi negara RI, ketika terjadi amandemen terhadap pasal 33 UUD 1945, karena dalam konsep ayat 4 dari pasal 33 yang akan diamandemen tersebut sudah dirancangkan prinsip efisiensi ke dalam pengelolaan ekonomi bangsa. Bila hal ini terjadi maka tidak mustahil, rakyat akan kalah oleh kepentingan orang seorang. Dengan kata lain kepentingan bersama rakyat luas, terutama orang-orang yang miskin akan kalah oleh pertimbangan pertumbuhan ekonomi atau maksimalisasi profit dari badan usaha dan atau oleh keuntungan maksimal dari orang perorang.

Secara khusus, dalam prinsip dasar dan hukum dasar ilmu ekonomi, efisiensi dapat dijelaskan dari tataran mikro maupun makro ekonomi. Dalam tataran mikro ekonomi, efisiensi adalah prinsip ekonomi “dengan biaya tertentu dapat dicapai hasil maksima. Bila kondisi ini tercapai maka disebut sebagai kondisi optima” atau efisiensi dapat pula dikatakan sebagai prinsip ekonomi “dimana dengan hasil tertentu dapat dicapai dengan biaya minima”. Selanjutnya Swasono (2010: 17-18) menguraikan macam-macam dimensi efisiensi ekonomi meliputi: (1) *efisiensi statis* (mampu memproduksi produk nasional sesuai preferensi sosial secara optimal; (2) *efisiensi distribusional* (mampu melayani struktur permintaan efektif yang mencerminkan distribusi pendapatan yang ada dan adil); (3) *efisiensi dinamis* (efisiensi yang dikaitkan dengan ekspansi optimal untuk memenuhi tuntutan transformasi ekonomi dan kemajuan ekonomi masa depan). Ketiganya membeentukkan suatu (4) “*efisiensi sosial*” (melalui penentuan *social indifference curve* yang rumit.

Swasono (2010: 49) melakukan koreksinya bahwa teori trikle down effect tidak pernah menciptakan kemakmuran. Menerima mekanisme *trikle down* berarti menganggap rakyat hanya berhak menerima rembesan belaka, dan dianggapnya suatu *moral-crime* terhadap rakyat. Disamping itu Swasono menunjukkan pula kelemahan ekonomi neoklasikal dengan kegagalan pasar dan ketidaksempurnaan pasar dalam mewujudkan *an invisible hand* dan ketidakadilan ekonomi, dan menawarkan ekonomi berdasar kerjasama. Dalam bukunya *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial* (2010, 61) Ekonomi Pancasila pada dasarnya adalah suatu solusi moral dan politik untuk dekonstruksi ekonomi penindasan kolonial menuju rekonstruksi sistem ekonomi nasional Indonesia. Landasan hukum Ekonomi Pancasila adalah Pasal 33 UUD 1945 yang dilatar belakangi oleh jiwa pembukaan UUD 1945 dan didukung/ dilengkapi oleh pasal-pasal 18, 23, 27 ayat 2, dan 34.

Suma (27) menguatkan dengan keadilan sosial secara menyeluruh dimana kemakmuran rakyat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang, berkeadilan dan berkemakmuran dengan tawaran ekonomi berbasis kitab suci. Penggambaran

kekayaan tidak dapat lepas dari hukum yang memperbanyak transaksi dengan berbagai macam cara yang pada sisi bersamaan hukum harus memperhatikan konsep ekonomi yang dapat memberikan perlindungan kekayaan sebagai suatu nilai efisiensi yang berkeadilan, sekaligus usaha untuk mencapai yang terbaik dalam bentuk *ihsan* dan *itqan* yang saling melengkapi, sehingga keduanya bersama-sama dapat membantu mewujudkan dengan cara yang paling efisien (Q.S. al-Hujurat [49]: 13, Q.S. al-Maidah [5]: 8, Q.S. asy-Syu'ara [26]: 183) [Shadr: 2002: 56-57]. Oleh karena itu, konsep sosialisme yang mengajak umat manusia untuk meninggalkan kepemilikan individu atas alat produksi, dan menyarankan perlunya penguasaan komunitas (negara) atas perekonomian, sehingga seluruh individu mempunyai tingkat kesejahteraan yang relatif sama, tanpa ada ketimpangan distribusi pendapatan (Q.S. al-An'am [6]: 165, Q.S. an-Nahl [16: 71], az-Zukhruf [43]: 32).

Sejalan dengan pendapat tersebut, Athiyah menyebutkan bahwa manusia dalam melakukan aktifitas dituntut untuk tidak mengkonsumsi dan mengeksploitasi nikmat Allah dengan berlebihan, karenanya penggunaan sumber-sumber daya manusia menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial dan penggunaan sumber daya alam dengan cara melakukan efisiensi untuk menghasilkan tujuan *maqashid shari'ah* yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia (Q.S. ar-Ra'du [13]: 36, Q.S. Luqman [31]: 22). Konsep tersebut memberikan dasar bahwa usaha mempertahankan harga pada tingkat sekarang tidak dapat dibuat menjadi lebih bermanfaat, jika kelebihan *output* tersebut tidak dihancurkan, harga akan turun atau kelebihan itu dapat dibagikan kepada orang-orang miskin. Meskipun tidak selalu penurunan *output*, sehingga menghambat maksimalisasi *output* dan laba. Namun, jika dipandang dari sudut kontribusi, pemilik modal yang akan dapat menciptakan *character building* dan peningkatan spiritual serta kesejahteraan manusia, maka efisiensi memiliki keunggulan positif. Dasar lain dapat digali bahwa salah satu *kaidah ushul* membolehkan penetapan suatu pengorbanan *privat* yang lebih sempit untuk mendapatkan kemaslahatan publik yang lebih besar. Umumnya para ulama memandang bahwa syariat, dengan strategi dan nilai-nilai moral yang disediakan untuk menanamkan nilai-nilai ini secara efektif dalam masyarakat, bukan saja akan membantu menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua, melainkan juga mendorong kemajuan manusia (Athiyah, 2003: 76).

Pentingnya ke arah efisiensi berkeadilan dalam aktifitas ekonomi kerakyatan berangkat dari realitas yaitu: *Pertama*, eksperimen awal berupa sistem ekonomi sosialis (1959-1966) gagal karena tidak sesuai dengan moral Pancasila dan pluralisme bangsa, sedangkan eksperimen kedua yang "demokratis" berdasar sistem kapitalisme pasar bebas (1966-1998) makin menguasai ekonomi Indonesia dalam semangat globalisasi yang menyebabkan krisis moneter yang menyerang ekonomi Indonesia tahun 1997 meruntuhkan sektor perbankan-modern yang kapitalistik terlalu mengandalkan pada modal asing. Utang-utang luar negeri yang makin besar, baik utang pemerintah maupun

swasta, makin menyulitkan ekonomi Indonesia karena resep-resep penyehatan ekonomi dari ajaran ekonomi Neoklasik seperti Dana Moneter Internasional (IMF) [Arief, 1998: 36]. Di tengah hal tersebut, ekonomi rakyat telah menyelamatkan ekonomi nasional dari ancaman kebangkrutan. *Kedua*, Sistem Ekonomi Nasional Indonesia adalah Sistem Ekonomi Kerakyatan, yaitu ekonomi berbasis kekeluargaan yang demokratis dan bermoral dengan pemihakan pada sektor ekonomi rakyat. Pemihakan dan perlindungan pada ekonomi rakyat merupakan strategi memampukan, dan memberdayakan pelaku-pelaku ekonomi rakyat yang sejak zaman penjajahan, dan setengah abad Indonesia merdeka selalu dalam posisi tidak berdaya.

Penguatan atas efisiensi berkeadilan ditawarkan pula dengan konsep “sosial” sehingga teoritisasi yang muncul menjadi *efisiensi berkeadilan sosial* yang membawa: *Pertama*, penguatan aktifitas dengan nilai kegotongroyongan. Karena walaupun ada kebersamaan tanpa sifat gotong royong yang tersurat seperti kata “efisiensi berkeadilan” akan memunculkan ketimpangan pola. Karena itu penguatan teoritisasi dengan penambahan kata sosial, sehingga menjadi efisiensi berkeadilan sosial semakin memberi kelengkapan dari efisiensi berkeadilan istilah Sri-Edi Swasono seperti dikaji dalam studi ini. *Kedua*, pentingnya dimunculkan nilai-nilai sosial memberikan tambahan kekuatan dasar dan hak-hak karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti hak tunjangan hari raya, hak jaminan kerja, dan hak-hak sosial bukan hanya karena kewelas asihan pimpinan usaha. Ini berarti, tawaran efisiensi berkeadilan sosial akan memberikan kekuatan arahan kesejahteraan dan kebersamaan yang lebih komprehensif.

Ketiga, peluang memunculkan konsep sosial akan memberikan kesempatan kepada semua usaha mikro dan kecil dapat berkembang melalui BUMN sebagai tangan kanan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan penambahan modal, hibah dalam bentuk pelatihan manajemen usaha dan peta pemasaran secara bersama-sama dalam masing-masing kluster, tanpa ada kesempatan memunculkan pemarginalan pada satu kluster dengan kluster yang lain, akibat kolusi dan nepotisme. *Keempat*, efisiensi berkeadilan sosial membentuk tanggungjawab dalam wilayah ketrampilan, dan usaha masing-masing terutama membangun modal sosial bersama-sama (tenaga kerja yang berkemampuan baru) profesional dan amanah.

Efisiensi berkeadilan sosial sebagai sebuah pengembangan teori studi mengarahkan pada kemitraan melalui komunikasi, berpegang pada nilai moral dan etika bermuamalah, serta berpegang pada prinsip *cultural social*. Hal tersebut dapat dinilai dari keselarasan, kebersamaan yang diciptakan dalam siklus produksi usaha. Hukum sosial berlaku pada individu maupun usaha yang melakukan kecurangan dalam bermitra, dan bergotong royong termasuk ketidakpahaman dalam menjalankan kelembagaan koperasi ataupun asosiasi, dan baitul mal wa tamwil. Pada akhirnya konsep, dan regulasi atas nilai-nilai efisiensi berkeadilan sosial yang kokoh dan terhubung *simbiosis mutualis* antara pemerintah, BUMN, usaha kecil dan perguruan tinggi akan memperkokoh pasar usaha.

Teori lain yang ditawarkan *efisiensi humanis spritualis*. Tawaran atas teori ini dari penilaian dasar bahwa efisiensi keadilan, atau efisiensi berkeadilan sosial tidak bisa lepas dari parameter ekonomi Islam seperti zakat, infak, sadakah, penguatan bagi hasil secara proporsional, musyarakat, dan etika moral Islam. Secara khusus manusia adalah makhluk biologis (*basyr* dan *nafs*), yang memerlukan *hidayat al-aqliyah (aqal)*, dan *hidayat al-di'niyah* (agama). Sebab kecerdasan otak yang dibarengi dengan ketrampilan sosial, ketangguhan bekerja, loyalitas, komitmen, optimisme memerlukan nilai-nilai spritual yang ada di dalam agama. Karena itu, penelitian ini semakin memperkuat perlunya implementasi konsep pemberdayaan dan pendampingan terhadap usaha songket Palembang secara proporsional. Dalam arti, pemberdayaan adalah membangun kemitraan yang berbasis kemandirian usaha mikro dan kecil yang disupport dari usaha-usaha besar. Bentuk implementasinya tidak hanya memberikan pemberian bantuan modal usaha, mengembangkan sumber daya, menguatkan usaha dan membantu profesionalisme *koperasi syari'ah* atau *bait al-mal wa tamwil* sebagai soko usaha mikro dan kecil didukung dengan kebijakan operasional. Asshiddiqie (2010) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip efisiensi diimbangi dengan konsep keadilan sehingga terbingkai dalam satu nafas sebagai kata majemuk efisiensi berkeadilan. Asas efisiensi berkeadilan adalah asas dalam pengelolaan sumber daya yang harus mencapai pemerataan akses dengan harga yang ekonomis dan terjangkau dan bertitik tolak pada nilai-nilai moral dan etika. Misalnya terlihat dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi yang menjelaskan asas efisiensi berkeadilan adalah *asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai pemerataan akses terhadap energi dengan harga yang ekonomis dan terjangkau*.

Efisiensi berkeadilan sama dengan efisiensi sosial yang diartikan dengan bagaimana ekonomi bisa dikelola dengan baik dan tepat guna sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran untuk semua (Abbas, 2002). Dalam filosofis efisiensi berkeadilan, katagori modal bukan hanya berupa modal finansial dan modal manusia (*human capital*), tetapi juga bentuk-bentuk modal lainnya yang diketemukan dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu modal sosial (nilai-nilai keutamaan), modal kultural (kreativitas dan estetika), modal intelektual (teknologi dan informasi) dan modal spiritual (keyakinan dan semangat). Efisiensi berkeadilan dalam sistem ekonomi kerakyatan disebut juga sebagai upaya pemberdayaan maksimal masyarakat banyak dengan berpegang pada asas produktifitas. Lebih tegas Hatta (1978), al-Haq (1991), Dessler (2000), Mankiw (2001), dan Swasono (2010) menyebutkan bahwa konsep efisiensi berkeadilan dalam ekonomi berangkat dari persaudaraan dan kebersamaan yang kemudian dikembangkan dalam salah satu konsep dasar ekonomi kerakyatan, yang menciptakan penggunaan tenaga kerja maksimal (*full employment*) dan mampu menggunakan kapital atau modal secara penuh, yaitu apabila alokasi dari kekayaan tidak membuat seseorang sejahtera dengan membuat orang lain dirugikan (Hatta, 1979;

Swasono, 2005; al-Haq, 1991). Sekaligus memberikan jaminan keadilan bagi rakyat adalah tata ekonomi yang pemilikan aset ekonomi nasional terdistribusi secara baik kepada seluruh rakyat, sehingga sumber penerimaan (*income*) rakyat tidak hanya dari penerimaan upah tenaga kerja, tetapi juga dari sewa modal dan deviden (Mubyarto, 2007; Anderson, 1977: 93; Wibisono, 1996). Ini membawa implikasi dari aspek normatif: apa yang baik dan buruk, apa yang harus dilakukan atau dihindari bukan semata-mata dilihat dari aspek efisiensi sebagaimana dikenal dalam ekonomi konvensional, melainkan bagaimana agar tindakan di kehidupan duniawi juga menghasilkan imbalan di akhirat.

Lebih dalam lagi Swasono menafsirkan rumusan Mohammad Hatta dalam pasal 33 UUD 1945 "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan" dengan memaknai *perekonomian* bukan hanya badan usaha koperasi, tetapi juga meliputi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta yang ketiganya harus disusun sebagai usaha bersama yang berdasar asas kekeluargaan. Perkataan "*disusun*" berarti tidak dibiarkan tersusun sesuai dengan kehendak dan selera pasar yang merupakan selera kelompok orang-orang kaya penentu wujud pola-produksi dan pola konsumsi nasional. *Usaha bersama* merupakan cerminan doktrin kebangsaan Indonesia yang mengutamakan rasa bersama, bergotong royong saling menolong, tidak mengutamakan egoisme pribadi (*self-interest*), mengemban solidaritas antar sesama, mengetengahkan mutualisme yang dalam bahasa agama disebut ke-jemaah-an. Sedangkan "*asas kekeluargaan*" adalah budaya antara sesama sebagai saudara, mengemukakan pentingnya *the brotherhood of men* atau ke-ukhuwahan, wujud dari idealisme *peaceful-coexistence* antar sesama dan seluruh umat yang bhineka namun tunggal-ika itu (Swasono, "Keabadian Koperasi dan Kooperativisme" dalam media *Suara Pembaharuan*, Senin, 11 Juli 2011).

Dalam konstruk ekonomi Islam, efisiensi dalam bahasa Arab dikenal juga *kafa'ah* yaitu profesional. Profesionalisme dalam pandangan Islam dicirikan oleh tiga hal, yakni: (1) *kafa'ah*, yaitu adanya keahlian dan kecakapan dalam bidang pekerjaan yang dilakukan; (2) *himmatul 'amal*, yakni memiliki semangat atau etos kerja yang tinggi; (3) amanah, yakni terpercaya dan bertanggung jawab dalam menjalankan berbagai tugas dan kewajibannya serta tidak berkhianat terhadap jabatan yang didudukinya (<http://eei.fe.umy.ac.i>, *Enslikipedia ekonomi Islam*). Efisiensi diartikan juga dengan pengertian usaha untuk melakukannya yang terbaik, yaitu pengembangan dari konsep ihsan sebagai kebaikan dan konsep itqan sebagai kesempurnaan. Antara konsep ihsan dan itqan dapat membantu mewujudkan penggunaan sumber-sumber daya manusia dan alam dengan cara yang paling efisien dan adil (Sarkaniputra, 2009).

Dalam perspektif tersebut memperlihatkan bahwa efisiensi berkeadilan diartikan melakukan yang terbaik. Rasulullah menjunjung tinggi kualitas dengan menekankan *ihsan* (kebaikan) dan *itqan* (kesempurnaan). Rasulullah Saw bersabda "Allah telah mewajibkan kamu untuk berbuat baik (*ihsan*) dalam segala hal." dan Rasulullah Saw

bersabda "Allah menyukai orang yang melakukan pekerjaan, ia melakukannya dengan sempurna" (Hadits diriwayatkan dari Syaddat ibn Aus dalam Shahih Bukhari dalam kitab *ash-Said wa adzabaih*, bab al-Amr bi al-Ihsan fi al-dzabh wa qatl, vol. 3 no. 57). Upaya untuk merealisasikan *ihsan* dapat melengkapi usaha melakukan *itqan*, dan keduanya bersama-sama dapat membantu mewujudkan penggunaan sumber-sumber daya manusia dan alam dengan cara yang paling efisien dan adil. Dalam arti, ihsan menuntut seseorang untuk memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh *al-adl*, umpamanya, jika seorang penjual memberikan kepada pembeli secara ikhlas tidak saja timbangan atau takaran yang disepakati, tetapi lebih daripada itu, maka ia telah berbuat *ihsan*. *Itqan* menuntut manusia supaya melaksanakan sesuatu amal atau kerja dengan cara yang bersungguh-sungguh, melakukannya dengan sebaik-baiknya sehingga tercapai apa yang menjadi usaha (Chepra, 2001).

Dari berbagai hal tersebut maka efisiensi berkeadilan dimaknai dengan (1) semua aktifitas usaha songket terbangun sebuah jaringan kebersamaan (*ukhuwah*); (2) berorientasi pada solidaritas kerja; (3) keuntungan tidak terfokus pada orang perseorang; (4) kemitraan yang sama-sama menguntungkan dan memberdayakan; (5) keterbawasertaan usaha songket dalam program pembangunan lokal dan nasional. (5) pengembangan usaha yang berpegang pada moral dan etika bisnis Islam. Efisiensi berkeadilan juga dipahami membangun pemberdayaan yaitu sebuah proses satu usaha yang termarginal menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam proses usaha yang dapat meningkatkan kehidupannya, menekankan upaya memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Dengan demikian dapat meningkatkan kemampuan usaha lemah agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya dan membagi kemampuan dan pengalaman kepada orang lain yang bersama-sama untuk membangun usaha. Dengan demikian usaha kerajinan songket pada aspek produksi dan distribusi dalam fokus studi ini mengarahkan kepada nilai-nilai efisiensi berkeadilan yang tercipta suasana atau iklim yang memungkinkan menguatnya potensi usaha songket berkembang selaras, bersama, dan di lindungi oleh pemerintah dengan meminimalisir terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah (Haeruman; Eriyanto, 2001; Ife, 2001; Rappaport, 2004).

Calabresi dan Melamed (Harvard Law Review, 1972) dengan konsep efisiensi melihat hakekat hak asasi dan isu tentang distribusi berkeadilan. Keduanya kemudian menjelaskan bahwa hakekat hak dan efisiensi dikelompokkan menjadi tiga alasan untuk menentukan satu hak atas hak lainnya, yaitu efisiensi ekonomi, preferensi distribusi, pertimbangan-pertimbangan keadilan lainnya tanpa efisiensi yang *acceptable* akan melemahkan dorongan pertumbuhan ekonomi lebih maksimal, sebab efisiensi merupakan faktor utama yang harus mendapatkan tekanan dalam mensejahterakan masyarakat (Chang dan Grabel, 2004; Keester, 1987). Suma (tt) menguatkan dengan keadilan sosial secara menyeluruh dimana kemakmuran rakyat yang diutamakan, bukan

kemakmuran orang-seorang, berkeadilan dan berkemakmuran dengan tawaran ekonomi berbasis kitab suci. Posner menegaskan bahwa penggambaran kekayaan tidak dapat lepas dari hukum yang memperbanyak transaksi dengan berbagai macam cara (Posner, 1990), yang pada sisi bersamaan hukum harus memperhatikan konsep ekonomi yang dapat memberikan perlindungan kekayaan sebagai suatu nilai efisiensi yang berkeadilan (Mubyarto, 1987). Sekaligus usaha untuk mencapai yang terbaik dalam bentuk *ihsan* dan *itqan* yang saling melengkapi, sehingga keduanya bersama-sama dapat membantu mewujudkan dengan cara yang paling efisien (Q.S. al-Hujurat [49]: 13, Q.S. al-Maidah [5]: 8, Q.S. asy-Syu'ara [26]: 183). Oleh karena itu, konsep sosialisme yang mengajak umat manusia untuk meninggalkan kepemilikan individu atas alat produksi, dan menyarankan perlunya penguasaan komunitas (negara) atas perekonomian, sehingga seluruh individu mempunyai tingkat kesejahteraan yang relatif sama, tanpa ada ketimpangan distribusi pendapatan (Q.S. al-An'am [6]: 165, Q.S. an-Nahl [16: 71], az-Zukhruf [43]: 32) [Putra, 2004; Bandingkan Korten, 2000, Stiglitz, 2003).

Sejalan dengan pendapat tersebut, Atthiyah menyebutkan bahwa manusia dalam melakukan aktifitas dituntut untuk tidak mengkonsumsi dan mengeksploitasi nikmat Allah dengan berlebihan, karenanya penggunaan sumber-sumber daya manusia menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial dan penggunaan sumber daya alam dengan cara melakukan efisiensi untuk menghasilkan tujuan *maqashid shari'ah* yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia (Q.S. ar-Ra'du [13]: 36, Q.S. Luqman [31]: 22). Konsep tersebut memberikan dasar bahwa usaha mempertahankan harga pada tingkat sekarang tidak dapat dibuat menjadi lebih bermanfaat, jika kelebihan *output* tersebut tidak dihancurkan, harga akan turun atau kelebihan itu dapat dibagikan kepada orang-orang miskin. Meskipun tidak selalu penurunan *output*, sehingga menghambat maksimalisasi *output* dan laba. Namun, jika dipandang dari sudut kontribusi, pemilik modal yang akan dapat menciptakan *character building* dan peningkatan spiritual serta kesejahteraan manusia, maka efisiensi memiliki keunggulan positif. Dasar lain dapat digali bahwa salah satu *kaidah ushul* membolehkan penetapan suatu pengorbanan *privat* yang lebih sempit untuk mendapatkan kemaslahatan publik yang lebih besar. Umumnya para ulama memandang bahwa syariat, dengan strategi dan nilai-nilai moral yang disediakan untuk menanamkan nilai-nilai ini secara efektif dalam masyarakat, bukan saja akan membantu menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua, melainkan juga mendorong kemajuan manusia (Athiyah, 2003; Naqvi, 1993; lihat juga Raisuni: Ahmad, 1995)

MENGGALI NILAI TRIPLE-E PADA KASUS USAHA KECIL

Pentingnya ke arah efisiensi berkeadilan dalam aktifitas ekonomi kerakyatan berangkat dari realitas yaitu: *Pertama*, sistem ekonomi sosialis yang dibangun pada era 1959 hingga 1966 telah gagal karena tidak relevan dengan nilai-nilai moral Pancasila dan pluralisme bangsa, sedangkan eksperimen kedua yang “demokratis” berdasar sistem

kapitalisme pasar bebas yang dikembangkan pada dekade 1966 hingga 1998 makin menguasai ekonomi Indonesia secara membabi buta dengan semangat globalisasi yang puncaknya adalah krisis moneter yang menyerang ekonomi Indonesia tahun 1997 hampir meruntuhkan sektor perbankan-modern yang kapitalistik yang mengandalkan modal asing. Utang-utang luar negeri yang makin besar, baik utang pemerintah maupun swasta, makin menyulitkan ekonomi Indonesia karena resep-resep penyehatan ekonomi dari ajaran ekonomi Neoklasik seperti Dana Moneter Internasional (IMF) ditambah mulai tergerusnya kepercayaan diri bangsa Indonesia atas jati dirinya. Di tengah hal tersebut, ekonomi rakyat telah menyelamatkan ekonomi nasional dari ancaman kebangkrutan (Arief, 1998; Susan George, 2000).

Kedua, Sistem Ekonomi Nasional Indonesia adalah Sistem Ekonomi Kerakyatan, yaitu ekonomi berbasis kekeluargaan yang demokratis dan bermoral dengan pemihakan pada sektor ekonomi rakyat. Pemihakan dan perlindungan pada ekonomi rakyat merupakan strategi memampukan, dan memberdayakan pelaku-pelaku ekonomi rakyat yang sejak zaman penjajahan, dan setengah abad Indonesia merdeka selalu dalam posisi tidak berdaya. Ini artinya ekonomi kerakyatan adalah watak atau tatanan ekonomi rakyat di Indonesia dimana, pemilikan aset ekonomi harus didistribusikan kepada sebanyak-banyaknya warga negara. Pendistribusian aset ekonomi kepada sebanyak-banyaknya warga negara yang akan menjamin pendistribusian barang dan jasa kepada sebanyak-banyaknya warga negara secara adil. Pentingnya hal tersebut juga diperkuat dengan data pareto usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia

Berdasarkan pengembangan hasil kajian survey terdahulu UMKM merupakan mayoritas jumlah pelaku di Indonesia sebesar 51,3 juta unit usaha 99.91%, menyerap tenaga kerja terbanyak 90.9 juta pekerja (97.10%), 4.000 orang menjadi bagian dari usaha mikro dan kecil pada kerajinan songket di Palembang. Kontribusi terhadap PDB sebesar Rp 2.609.4 triliun atau 55.6%. Nilai investasi UMKM sebesar Rp 640.4 triliun (52.9%) dengan penciptaan devisa sebesar Rp 183.8 triliun atau 20.2% (Kadin Indonesia, Oktober, 2010). Hasil observasi diketahui bahwa rata-rata pengrajin songket memiliki omzet (1) Rp 6 juta/bulan hingga Rp 50 juta/bulan; (2) 75 s/d 90 juta rupiah/bulan. Penjualan harga songket Palembang bervariasi tergantung dengan benang, corak dan bahan dasarnya tetapi berkisar antara Rp 800 ribu sampai Rp 15 juta per pasang yang terdiri atas sarung dan selendang, dan aksesories dari bahan songket (gantungan kunci, sepatu, hiasan dinding sampai baju berbahan songket) antara Rp 10.000 sampai Rp 2 juta rupiah.

Meutia Hatta seperti dikutip dari Sri-Edi Swasono pada wawancara tanggal 16 Juni 2011 bahkan menyebutkan bahwa harga kain songket 4 Juta rupiah hingga 15 juta rupiah, bahkan harga songket yang dipamerkan di Mesium Tekstil Indonesia di Jalan K.S. Tubun / Petamburan No. 4 Tanah Abang, Jakarta mencapai Rp 100 juta. Tingginya harga kain songket tersebut berhubungan dengan keantikan songket Palembang tersebut.

Seperti juga usaha mikro dan usaha kecil lainnya, berdasarkan hasil observasi didapatkan bahwa usaha songket Palembang memiliki problem, diantaranya diperlihatkan beberapa kasus yang berkenaan dengan proses dan hasil efisiensi kerja, seperti hasil usaha bertenen songket tidak diiringi dengan tingkat kesejahteraan perajinnya, aktifitas usaha yang belum menunjukkan efisiensi dan efektifitas (Syarofie, 2003), kebijakan-kebijakan efisiensi internal antara pengrajin dan perajin belum bernilai keadilan, produktifitas tidak dibarengi dengan manajemen profesional (Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 2000), dan bantuan kemitraan yang belum berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan (Uchino, 2006; Pangestu, (et al.), 2008), serta jaringan pemasaran yang rendah (GrSelvayagam, 1991: xv; Sukanti, 2000: 23) akibat produktifitas tidak diimbangi dengan manajemen profesional. Asumsi yang muncul akibat terputusnya rantai produksi oleh dominasi unit usaha produksi dan distribusi dengan unit yang lain dalam kluster usaha songket Palembang

Secara umum para peneliti terdahulu telah mengkaji usaha songket Palembang dalam berbagai perspektif. James Bennett dalam penelitian menyimpulkan nilai seni Islam terapresiasi dalam kain songket Palembang (Bennett, 2005). Sedangkan Syarofy (2003), Lindawati (2004), dan Uchino (1996) menilai efisiensi usaha perajin songket Palembang di tengah perbenturan budaya global dan upaya efektif melestarikan ciri khas kain songket bernilai sejarah dan budaya. Riyanti (2006) bahkan menyimpulkan telah terjadi pergeseran makna atau nilai simbolis kain songket. Orang lebih cenderung bebas dalam memilih warna atau motif kain songket, tanpa melihat pada makna simbolis yang terkandung dalam kain songket itu sendiri. Sementara, Abdullah (tt); Tim Peneliti Deperindag (2003); serta Tim Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Indonesia (2005) lebih menekankan perhatian pada rendahnya kreatifitas dan efisiensi dalam produktifitas para pengrajin kain songket terutama dari kalangan perempuan.

Berdasarkan hasil studi ini disimpulkan *rendahnya* pemahaman nilai-nilai efisiensi berkeadilan serta kuatnya hegemoni kapitalisme-neoliberalisme menjadi penyebab belum *terimplementasikannya* pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama pada usaha songket Palembang. Persamaan dan perbedaan dengan dengan kesimpulan akademik lain dimana studi ini turut memperkuat *teori efisiensi berkeadilan* beserta berbagai variannya yang telah diusung Sri-Edi Swasono yang diantaranya menyebutkan efisiensi berkeadilan sama dengan efisiensi sosial yang tidak diartikan dengan ekonomi berorientasi untung rugi semata namun membangun ekonomi yang memberdayakan dan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran untuk semua bukan kemakmuran orang perorang. bahwa efisiensi berkeadilan memiliki nilai-nilai kekuatan ekonomi berbasis pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

Teori tersebut Diperkuat pula dengan pemikiran diantaranya Bagir Shadar, Umar Chepra yang menggambarkan bahwa kekayaan bukan perhitungan moneter sederhana, namun mampu membangun *ihsân, itqân dan falah dalam berusaha*. Kemudian *Amartya Sendiantara konsep pembangunan seberapa jauh individu memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil yang bukan dihargai saja, tetapi juga yang mereka ketahui mengapa hasil tersebut pantas dihargai*. Sritua Arief dan Mubyarto menyatakan dasar tata ekonomi yang dapat memberikan jaminan keadilan bagi rakyat bila pemilikan aset ekonomi nasional terdistribusi secara baik kepada seluruh rakyat. Kemudian Amin Suma yang menguatkan dengan keadilan sosial berbasis kitab suci.

Data hasil temuan studi memperlihatkan *Pertama*, dalam ranah pendayagunaan modal dari keadaan modal usaha antara pengrajin dan perajin yang bertolak belakang. Perajin songket yang hanya mendapatkan keuntungan minimum dari modal ketrampilan turun temurun, sementara pengrajin dan pengusaha songket mendapatkan keuntungan maksimal dengan menjadikan hasil tenunan perajin menjadi berbagai ragam produk. Pemerintah daerah lebih memprioritaskan para pengrajin dalam memberikan tambahan modal usaha dan berbagai ketrampilan pengembangan produk songket dibandingkan dengan perajin. Sehingga para pengrajin/pengusaha menjadi kaya dan memiliki jaringan luas dan para perajin songket tetap miskin dan menunggu pesanan.

Kedua, Dalam ranah hak dan kewajiban bersama belum memberikan kesejahteraan bersama. Perajin songket sebagai pemilik ketrampilan utama mendapatkan kewajiban untuk menyelesaikan semua tenunan maksimal, dan mendapatkan upah yang berstandar pada pengrajin/pengusaha bukan pada aturan UMR yang berlaku. Perajin belum mendapatkan hak-hak tunjangan sosial seperti tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, hak perhatian terhadap tempat usaha, dan hak sosial lainnya. Hak tunjangan sosial hanya berdasarkan kebaikan para pengrajin/pengusaha sebagai mitra kerja.

Ketiga, Kebersamaan dalam pengembangan sumber daya belum nampak secara profesional dan proporsional. Ini terbukti dari manajemen usaha yang masih menggunakan manajemen keluarga. Artinya, pengembangan sumber daya di lingkungan usaha songket masih seadanya, memfokuskan pada nilai konsumtif dan menyampingkan investasi. Pada umumnya perajin dan pengrajin songket tidak memiliki manajemen pembukuan yang bisa dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan modal studi kelayakan bagi BUMN/BUMD untuk memberikan bantuan modal usaha. Sementara pelatihan-pelatihan dalam bentuk manajemen sederhana hanya terbatas pada pengrajin dan perajin yang memiliki akses dengan instansi pemerintah yang memiliki program-program pelatihan tersebut. Para pengrajin dan perajin songket belum melakukan upaya kebersamaan dalam mengembangkan sumber daya manusia. Upaya memberikan ketrampilan menenun songket yang hanya dilakukan hanya sebatas lingkup keluarga atau tetangga yang terkendala ekonomi dan pendidikan. Pengembangan sumber daya

pengembangan berharap keadilan dari kebijakan pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam mengakses berbagai bantuan seperti pelatihan, binaan, modal, dan pemasaran. Ini artinya Pemerintah daerah belum melakukan gerakan memasyarakatkan cara bertenun kepada generasi muda dengan program-program yang berkesinambungan melalui kemitraan dengan para perajin. Alih-alih regenerasi tenun songket sulit tercapai akibat ketidaksiapan generasi muda untuk ikut menguatkan tenunan songket, disamping budaya konsumerisme dan budaya ingin serba praktis lebih mendominasi aktifitas generasi muda. Beberapa penenun yang mau belajar menenun disebabkan karena ketidakkampuan bersaing dalam usaha lain dan putus sekolah.

Keempat, Dalam kebebasan berusaha dan berkreatifitas sudah dimiliki para pengrajin maupun perajin. Terbukti berbagai kreatifitas berbahan songket dinilai dari kreasi pengrajin songket sesuai dengan kebutuhan pasar seperti berbagai aksesoris gantungan kunci berbahan songket, baju motif songket, sarung gordyen, songket untuk alas meja, songket untuk bedcover. Seiring dengan kebebasan kreatifitas dimanfaatkan oleh pengusaha melupakan akar budaya kain songket dengan melakukan plagiasi motif-motif tradisional yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan oleh perusahaan tenun mesin, sehingga jadilah songket modern, bahannya dari kain satin tetapi motifnya songket dengan harga yang jauh lebih murah. Para perajin yang memiliki hak paten motif ditinggalkan.

Kelima, Distribusi dinilai dari penjualan kain songket dalam kemitraan berorientasi pada untung rugi ekonomi semata terutama para pengumpul yang melakukan spekulasi untuk mendapatkan keuntungan maksimal tanpa memikirkan keadaan perajin. Beberapa model kemitraan seperti sistem titip-setor tidak produktif dan tidak membangun kebersamaan, kemitraan satu arah dalam mengikuti pameran usaha, pesanan berdasarkan kekeluargaan dan pesanan songket yang dibayar tidak tepat waktu menyebabkan kebangkrutan usaha songket. Akad *gharar* terjadi karena kepercayaan perajin yang tidak dibarengi dengan manajemen pembukuan dan perjanjian yang jelas.

Keenam, Ketidaktersedian pemerintah daerah data base unit usaha songket baik dalam bentuk (1) peta sentra-sentra usaha berserta berbagai persoalan masing-masing sentra, (2) peta kelemahan manajemen, dan (3) peta akses pemasaran yang lebih luas dan menyeluruh menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam membangun kebersamaan, dan meningkatkan keuntungan bersama. *Ketujuh*, program-program pemberdayaan usaha songket Palembang yang ada juga lebih ditonjolkan, sementara koperasi sebagai wadah usaha songket belum dijadikan prioritas penguataan usaha songket. Ini juga salah satu penyebab berkembangnya individualis di ranah usaha songket Palembang

Upaya meningkatkan usaha songket Palembang dengan melakukan rekonstruksi melalui kekuatan kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong dan moralitas kerja. Pola dasar dengan meningkatkan pemberdayaan perajin sebagai orang-orang yang memiliki ketrampilan menenun songket turun temurun. Ini berarti bantuan modal usaha dan hibah

pelatihan manajemen usaha yang diprogramkan pemerintah provinsi diprioritaskan utama untuk para perajin tersebut. Sehingga perajin songket dapat ikut bersama para pengrajin dalam membangun kebersamaan usaha. Capaian langkah terjadi apabila pemerintah memiliki peta sentra sentra perajin songket di seluruh pelosok wilayah provinsi Sumatera Selatan beserta keadaan bantuan dana dan hibah yang sudah, sedang, pernah dan belum didapat para perajin. Untuk itu Pemerintah provinsi melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi di Sumatera Selatan dalam melakukan survey peta produksi dan distribusi perajin.

Data-data itu juga dibutuhkan untuk membuat berbagai kebijakan yang berhubungan dengan peran BUMN/BUMD yang ada pada masing-masing kabupaten/kota terhadap pemberdayaan perajin songket melalui bantuan modal usaha dengan kesadaran bahwa ketiadaan jaminan dari perajin songket karena mereka usaha kecil yang berkeinginan untuk sejahtera bersama, maupun penguatan kebijakan sistem bagi hasil yang proporsional, bantuan hibah dalam bentuk pelatihan manajemen usaha dan pendampingan, promosi serta distribusi. Langkah penting lainnya dengan menjalankan produk-produk bank-bank syariah sebagai bagian dari penguatan modal usaha untuk para perajin-perajin songket tersebut. Hal penting lainnya penguatan koperasi sebagai wadah usaha songket tidak bisa diabaikan dalam membangun demokrasi ekonomi. Dengan kata lain songket Palembang tidak boleh mati karena tidak memenuhi dimensi efisiensi berkeadilan.

KESIMPULAN

Teori Efisiensi berkeadilan membuktikan ketidakbenaran teori *trickle down effect* yang diusung Walt W. Rostow dan Harrod-Domar yang memproyeksikan hasil kemajuan oleh seseorang atau satu perusahaan yang dengan sendirinya keuntungan yang didapat akan merembes ke bawah. Sekaligus membantah analisis *pareto optimum* yang diusung Vilfredo Federico Damaso Pareto bahwa penggunaan sumber daya dan dana yang terbatas dalam pola dan dengan cara maksimal untuk mendapat kepuasan maksimal. Ini artinya, efisiensi berkeadilan memiliki nilai-nilai kekuatan ekonomi berbasis pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama; (2) teori *trickle down effect* maupun *pareto optimum* hanya melahirkan kapitalis semu dan kejahatan moral karena kekayaan, harta, dan penumpukan modal sebenarnya hanya dimiliki oleh para pelaku ekonomi modal kuat, bukan oleh semua kalangan; (3) *Pemerintah harus memiliki peran dalam mengatur agar masyarakat kaya tidak merugi (tidak worse off) dan masyarakat miskin memperoleh untung (menjadi better off).*

Teori efisiensi mengandung nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan. Efisiensi Kesejahteraan mengandung dimensi sosial mencakup tersedianya pelayanan hak-hak dasar bagi warga seperti papan, pangan, pendidikan dan kesehatan; dan dimensi ekonomi mencakup tersedianya lapangan pekerjaan bagi warga, kepemilikan warga atas sumber-sumber produksi, maupun pendapatan ekonomi masyarakat. Kedua dimensi

akan memberikan kontribusi kepada kesejahteraan secara merata dan adil kepada rakyat, jika rakyat mempunyai akses terhadap sumber-sumber produksi dan distribusi ekonomi. Sedangkan negara sebagai yang bertanggungjawab mencapai janji kesejahteraan, terutama memainkan peran distribusi sosial dan investasi ekonomi (kebijakan ekonomi). Fungsi dasar negara adalah "mengatur" untuk menciptakan *law and order* dan "mengurus" untuk mencapai *welfare*, dengan menciptakan pembangunan yang seimbang (*balanced development*), antara pembangunan ekonomi dan pembangunan social.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Mannân, Muhammad Abd. 1992, *Islamic Economic: Theory and Practice*. Hounder and Stouhgten, Ltd.
- Baharuddin, 2006, *Negara dan Sistem Perekonomian dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Adam Smith*, Mataram, Yayasan Cerdas Press.
- Chapra, Umer., 1999, *Islam and The Economic Challege*. diterjemahkan oleh Nur Hadi Ihsan. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.
- G. Eisermann. "Pareto, Vilfredo (1848-1923)", *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, 2001, 11048-11051.
- Hartono, Tony, 2006, *Mekanisme Ekonomi, dalam Konteks Ekonomi Indonesia*, Bandung: Rosda Karya
- Leeuwen, Bas van, 2007, *Human Capital and Economic Growth in India, Indonesia, and Japan: a Quantitative Analysis, 1890-2000*, The Netherlands: Universiteit Utrecht
- Michael Szenberg; Aron A. Gottesman; Lall Ramrattan, 2005, *Paul A. Samuelson: on Being an Economist*, New York: Jorge Pinto Books
- Rostow, Walt. W. *The Stages Of Economic Growth: A Non Communist Manifesto* (1960) dalam N S Mirovit□s□kai□a□; William Ascher, 2001, *Guide To Sustainable Development And Environmental Policy* (Durham : Duke University Press
- Suma, Muhammad Amin. 2008, *Menggali Akar, Mengurai Serat Ekononomi dan Keuangan Islam* . Jakarta: Kholam Publishing.
- Swasono, Sri-Edi, 2010, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Perkumpulan Perkasa.
- , 2010, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Liberalisme*, Jakarta: Yayasan Hatta.
- , 2010, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Jogjakarta: Pustep-UGM.
- , 2005, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, Jakarta: UNJ Press.

Waynes, Deborah, 2005, "Management of The United Nations Laissez-passer", *Articel 11.2 of Justatute*, Geneva: United Nations

Vilfredo Pareto; Hans L Zetterberg, 1991, *The Rise and Fall of Elites: an Application of Theoretical Sociology* (New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers

Winardi, 2000, *Kamus Ekonomi*, Bandung: Alumni.

